



PUTUSAN

Nomor : 820 / Pid.B / 2012 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar sebagai peradilan tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

1. DEWA MADE JAYA WILANTARA Alias ALOK , Tempat lahir : Plaga, Umur / tanggal lahir : 19 tahun/ 5 Agustus 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan / kewarganegaran : Indonesia, Tempat tinggal : Banjar Plage Desa Plage Kecamatan Petang Kabupaten Badung, Agama Hindu, Pekerjaan : Cuci mobil, Pendidikan SMP ;
2. ADE ARI ISMAIL Alias DUGIL, Tempat lahir Pelaga, Umur / tanggal lahir 19 tahun/ 21 September 199, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia, Tempat tinggal Banjar Plage Desa Plage Kecamatan Petang Kabupaten Badung, Agama : Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan : SMK

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 8 Agustus 2012 Nomor Register Perkara : PDM-809/DENPA.OHD/08/2012 yang telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa I. DEWA MADE JAYA WILANTARA Alias ALOK, terdakwa II. ADE ARI ISMAIL Alias DUGIL, saksi Yusuf Adi Saputra (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2012 sekira pukul 24.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2012, bertempat di Banjar Kedampal Desa Abiansemal Dauh Carik Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 12 kg yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Dr. Ida Bagus Agung Putra Santika, SH, M.Kn atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, sekira pukul 24.00 wita, terdakwa I. Dewa Made Jaya Wilantara alias Alok dan terdakwa II. Ade An Ismail alias Dugil dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun DK-5591-HA pergi ke tempat pencucian mobil saksi korban dan memarkir sepele motor di depan pintu gerbang, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II naik dengan melompati tembok belakang pencucian mobil dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas isian 12 kg, setelah berhasil pam terdakwa keluar melewati tembok pagar dan dengan membonceng terdakwa I membawa tabung gas tersebut dan menjualnya kepada saksi I Made Partana di Desa Ayunan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua yaitu terdakwa I mendapat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selang waktu tiga harinya terdakwa I dan terdakwa II kembali datang ketempat pencucian mobil saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun DK-559 1-HA dan memarkir sepeda motor di sebelah selatan pencucian mobil saksi korban kemudian naik dengan melompati tembok pagar belakang pencucian mobil dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas isian 12 kg, setelah berhasil pam terdakwa keluar melewati tembok pagar dan dengan membonceng terdakwa I membawa tabung tersebut ;
- Bahwa selang waktu lima harinya, sekira pukul 24.00 wita terdakwa I dan terdakwa II datang ke rumah tempat tinggal saksi Yusuf Adi Saputra (terdakwa dalam perkara terpisah) dan sepakat untuk mengambil tabung gas milik saksi korban Dr. Ida Bagus Agung Putra Santika, SH, M.Kn, sesampainya di tempat pencucian mobil saksi korban, terdakwa I dan terdakwa II naik ke atas tembok pagar lalu terdakwa II turun dan atas tembok dan masuk ke pekarangan dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 kg yang ada di halaman rumah dekat tembok pencucian mobil saksi korban, setelah berhasil terdakwa I menyerahkan tabung gas tersebut kepada terdakwa II yang masih ada di atas tembok kemudian diserahkan kepada saksi Yusuf Adi Saputra yang ada di bawah, selanjutnya bersama-sama membawa tabung tersebut ke jalan dekat tempat tinggal saksi Yusuf Adi Saputra dengan ditutupi dengan daun-daunan dan keesokan harinya terdakwa I dan terdakwa II membawa tabung gas tersebut dengan menggunakan sepeda motor Shogun dan di jual kepada saksi I Made Partana di Desa Ayunan Rp. 100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat uang masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) digunakan membeli bensin oleh terdakwa II.

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dan saksi korban untuk mengambil tabung gas milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dan Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti tidak akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, sebagai berikut :-----

1. SAKSI KETUT MARIANTAUKA ; -----

- Bahwa saksi telah mengamankan 3 orang laki-laki yaitu bernama Dewa Made Jaya Wilantara alias Alok, Yusuf Adi saputra dan Tude Wawan Budiarta alias Deawan pada tanggal 11 Juli 2012 karena saksi mendapat informasi dari saksi korban telah kehilangan tabung gas isian 12 kg sebanyak 7 buah
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, saksi mendapat informasi adalah seorang pelaku pencurian tabung gas bernama Dugil ditangkap di Polsek Petang kemudian saksi melakukan interogasi dan ternyata benar ada kaitannya dengan pencurian di rumah saksi korban;
- Bahwa Dugil bersama Dewa Made Jaya Wilantara telah mengambil 2 buah tabung gas 12 kg di tempat pencucian mobil milik saksi korban yang dilakukan sekitar bulan Juni 2012 pada malam hari dengan jalan naik tembok pagar, kedua: dugil, saksi Dewa made Jaya Wilantara dan terdakwa Yusuf Adi saputra melakukan perbuatan yang sama di bulan Juni 2012 malam hari dengan cara yang sama dan berhasil mengambil tabung 1 buah ukuran 12 kg, ketiga : terdakwa Yusuf Adi Saputra bersama Tude Wawan Budiarta bulan Juni 2012 malam hari dengan cara yang sama mengambil 1 buah tabung gas isian 12 kg dan semua tabung gas sudah dijual dan uangnya untuk makan;
- Bahwa 3 orang yang saksi amankan, saksi juga mengamankan 4 buah tabung gas ukuran 12 kg dan sepeda motor yamaha jupiter DK-8 I 05-OE;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. SAKSI YUSUF ADI SAPUTRA ; -----

- Bahwa saksi ikut melakukan pencurian sebanyak 2 kali pada hari dan tanggal lupa di pertengahan bulan Juni 2012 yang pertama sekira pukul 24.00 wita dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua besoknya sekitar jam 23.00 wita di pencucian mobil di Br.Kedampal Desa Abiansemai, badung;

- Bahwa saksi mengambil tabung gas sebanyak 2 buah;
- Bahwa saksi pertama mengambil bersainsa Dugil dengan cara masuk kepekarangan rumah tempat tabung ditaruh, dewa menunggu diatas tembok sedangkan saksi menunggu dibawah setelah tabung diambil oleh Dugil kemudian diserahkan kepada dewa dan atas tembok tabung diserahkan kepada saksi Yusuf setelah semuanya turun kemudian bersama-sama menyembunyikan tabung di jalan dekat tempat saksi kerja tersebut ditutupi dengan daun-daun oleh dugil dan Dewa;
- Bahwa yang pertama awalnya saksi ada dikamar kemudian datang dewa dan bugil mengajak untuk mengambil tabung gas lain berangkat sama-sama, keesokan harinya dugil dan dewa dengan menggunakan sepeda motor shogun milik dugil membawa tabung untuk dijual dan selanjutnya datang dan memberikan saksi uang Rp. 25.000,- pembagian hasil penjualan tabung gas
- Bahwa yang kedua saat saksi dan wawan nongkrong dikaniar saksi sekira jani 23.00 wita saksi mengajak wawan untuk mengambil tabung gas dengan memanjat tembok pagar menuju tabung berada dan wawan ada diatas tembok, setelah tabung diambil diserahkan kepada wawan kemudian setelah turun bersama-sama membawa tabung gas dengan sepeda motor Yupiter MX dan disembunyikan dikebun dekat jembatan desa engkok dan keesokan harinya saksi dijemput oleh wawan untuk mengambil tabung gas dan selanjutnya terdakwa jual di mengwi Rp. 100.000 dan uang dibagi dua masing-masing Rp. 50.000,-
- Bahwa jarak tempat kejadian dengan tempat tinggal saksi sekitar 10 meter;
- Bahwa saksi tidak ada ijin mengambil tabung saksi korban;
- Bahwa 2 kali mencuri tabung mendapat buang Rp. 75.000,- dan sudah habis untuk jajan, makan dan rokok;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak menyatakan keberatan-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*) baginya walaupun haknya telah disampaikan ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi telah selesai, maka selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. TERDAKWA DEWA MADE JAYA WILANTARA Alias ALOK

- Bahwa terdakwa yang saksi Yusuf ajak untuk mengambil tabung saksi korban bersama dengan Dugil dan terdakwa mengambil tabung dengan Yusuf dan Dugil mengambil tabung sebanyak 1 buah tabung gas isian 12 kg



- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Yusuf dan Dugil melakukan pencurian tabung sekitar bulan Mei 2012 jam 23.30 wita di Br. Kedampal Ds. Abian Semal Kec. Abiansemal, Badung;
- Bahwa sebelumnya tabung berada di pekarangan rumah dekat tembok
- Bahwa rumah tersebut ada penghuninya dan ada pintu pagar yang dikunci;
- Bahwa cara terdakwa mengambil tabung adalah terdakwa bersama saksi Yusuf naik diatas tembok dengan tujuan mengawasi bila ada orang yang datang, sedangkan Dugil naik ketembok dan turun lalu masuk kehalaman rumah dimana tempat tabung berada, setelah mengambil 1 buah tabung gas 12 kg kemudian tabung terdakwa tenima dari Dugil dengan posisi masih diatas tembok selanjutnya saksi Yusuf turwi dari tembok dan terdakwa menyerahkan tabung ke saksi Yusuf, setelah keluar dari rumah saksi korban tabung disembunyikan di semak-semak dekat sawah yang jaraknya sekitar 30 meter;
- Bahwa terdakwa dan saksi Yusuf serta Dugil mengangkut dengan tangan tabung yang disembunyikan di semak-semak;
- Bahwa tabung sudah terdakwa jual Rp. 150.000,- dan terdakwa mendapat Rp. 50.000,-, saksi Yusuf mendapat Rp. 25.000,- dan dugil Rp. 75.000,- yang terdakwa jual pada seorang wanita tidak tahu nama di Desa Ayunan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil tabung saksi korban;

2. TERDAKWA ADE ARI ISMAIL Alias DUGIL

- Bahwa terdakwa yang saksi Yusuf ajak untuk mengambil tabung saksi korban bersama dengan Dugil dan terdakwa mengambil tabung dengan Yusuf dan Dugil mengambil tabung sebanyak 1 buah tabung gas isian 12 kg
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Yusuf dan Dugil melakukan pencurian tabung sekitar bulan Mei 2012 jam 23.30 wita di Br. Kedampal Ds. Abian Semal Kec. Abiansemal, Badung;
- Bahwa sebelumnya tabung berada di pekarangan rumah dekat tembok
- Bahwa rumah tersebut ada penghuninya dan ada pintu pagar yang dikunci;
- Bahwa cara terdakwa mengambil tabung adalah terdakwa bersama saksi Yusuf naik diatas tembok dengan tujuan mengawasi bila ada orang yang datang, sedangkan Dugil naik ketembok dan turun lalu masuk kehalaman rumah dimana tempat tabung berada, setelah mengambil 1 buah tabung gas 12 kg kemudian tabung terdakwa tenima dari Dugil dengan posisi masih diatas tembok selanjutnya saksi Yusuf turwi dari tembok dan terdakwa menyerahkan tabung ke saksi Yusuf, setelah keluar dari rumah saksi korban tabung disembunyikan di semak-semak dekat sawah yang jaraknya sekitar 30 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Yusuf serta Dugil mengangkut dengan tangan tabung yang dsiembunyikan disemak-semak;
- Bahwa tabung sudah terdakwa jual Rp. 150.000,- dan terdakwa mendapat Rp. 50.000,-, saksi Yusuf mendapat Rp. 25.000,- dan dugil Rp. 75.000,- yang terdakwa jual pada seorang wanita tidak tahu nama di Desa Ayunan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil tabung saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum hasil pemeriksaan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*Requisitor*) yang dibacakan pada persidangan tanggal 17 September 2012 Nomor Reg. Perk : PDM-809/DENPA. OHD/08/2012, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa I. DEWA MADE JAVA WILANTARA Alias ALOK dan terdakwa II. ADE ARI ISMAIL Alias DUGIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Pencurian dengan peinberatan” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. DEWA MADE JAVA WILANTARA Alias ALOK dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan terdakwa II ADE ARI ISMAIL Alias DUGIL dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun DK-5591-HA, Noka; MH8FDI1OX3J-319806, Nosm : E401-ID- 3245 14
 - 1 (satu) lembar STNK no. 0138779 an. I Putu suarsana, SE dengan alamat Br. Ubung Desa Penebel Tabanan dipergunakan dalam perkara lain
 - 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 12 kg;Dikembalikan kepada saksi Dr. Ida Bagus Agung Putra Santika, SH M. Kn
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, terhadap segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini, yang diajukan kedepan persidangan, oleh karena itu diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa - terdakwa mengambil tabung dengan Yusuf dan Dugil mengambil tabung sebanyak 1 buah tabung gas isian 12 kg sekitar bulan Mei 2012 jam 23.30 wita di Br. Kedampal Ds. Abian Semal Kec. Abiansemal, Badung;
- Bahwa sebelumnya tabung berada di pekarangan rumah dekat tembok
- Bahwa rumah tersebut ada penghuninya dan ada pintu pagar yang dikunci;
- Bahwa tabung sudah terdakwa jual Rp. 150.000,- dan terdakwa mendapat Rp. 50.000,-, saksi Yusuf mendapat Rp. 25.000,- dan dugil Rp. 75.000,- yang terdakwa jual pada seorang wanita tidak tahu nama di Desa Ayunan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil tabung saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasar dari keseluruhan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka mungkinkah hal tersebut telah cukup dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim sidang akan membuktikan dan mempertimbangkan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dari keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran materil (*materiel waarheid*) dalam perkara terdakwa ini sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam hal ini telah memenuhi rumusan delik yang diterangkan didalam pasal 362 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang melanggar pasal 362 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut : -----

- BARANG SIAPA ; -----
- MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN ; -----
- DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ; -----

1. UNSUR BARANG SIAPA ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang datam perkara ini adalah terdakwa I. DEWA MADE JAVA WILANTARA Alias ALOK dan terdakwa II ADE ARI ISMAIL Alias DUGIL yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dan segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

AD.2 UNSUR MENGAMBIL BARANG SESUATU ; -----

Menimbang, bahwa mengambil dimaksud disini adalah memindahkan suatu barang dan tempatnya ketempat lain suatu benda, sedangkan barang dimaksud adalah barang bergerak atau tidak bergerak, barang berwujud atau barang tidak berwujud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan petunjuk serta Keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa I. DEWA MADE JAVA WILANTARA Alias ALOK dan terdakwa II ADE ARI ISMAIL Alias DUGIL pada bulan Mei 2012 jam 23.30 wita di Br. Kedampal Ds. Abian Semal Kec. Abiansemal, Badung, tanpa ijin telah mengambil tabung gas isian 12 kg saksi Dr. Ida Bagus Agung Putra Santika, SH M. Kn, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.3 UNSUR SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA ADALAH MILIK ORANG LAIN

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan petunjuk serta keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa I. DEWA MADE JAVA WILANTARA Alias ALOK dan terdakwa II ADE ARI ISMAIL Alias DUGIL pada bulan Mei 2012 jam 23.30 wita di Br. Kedampal Ds. Abian Semal Kec. Abiansemal, Badung, tanpa ijin telah mengambil tabung gas isian 12 kg saksi Dr. Ida Bagus Agung Putra Santika, SH M. Kn, , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;----

Ad.4 UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;-----

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hak sipelaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut : I. DEWA MADE JAVA WILANTARA Alias ALOK dan terdakwa II ADE ARI ISMAIL Alias DUGIL pada bulan Mei 2012 jam 23.30 wita di Br. Kedampal Ds. Abian Semal Kec. Abiansemal, Badung, tanpa ijin telah mengambil tabung gas isian 12 kg saksi Dr. Ida Bagus Agung Putra Santika, SH M. Kn, dimana tabung tersebut diambil oleh para terdakwa secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari para terdakwa dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan sendiri tanpa minta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya ; -----

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan berdasarkan pasal 44 KUHP terdakwa ternyata tidak kehilangan akal sehatnya, dalam persidangan terdakwa mampu berdialog dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terdakwa bukan pelaku yang tergolong dalam pasal 44, 45, 48-50 KUHP, sehingga terdakwa sebagai pelaku yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kemuka persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan sampai pada amar putusan, perlu kiranya dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain ; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, disamping itu pidana harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain :-----

Pembetulan (*Correktif*);-----

1. Pendidikan (*Educatif*) ;-----

2. Pencegahan (*Preventif*) ;-----

3. Pemberantasan (*Represif*) ;-----

oleh karena itu dengan memperhatikan faktor-faktor diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa.-----

Menimbang, bahwa dikhawatirkan nanti terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka diperintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka terdakwa dibebankan pula untuk membayar ongkos perkara, yang disebutkan nanti dalam amar putusan.-----

Mengingat akan Pasal 362 KUHP, Pasal 143, 144 dan pasal 156 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. DEWA MADE JAVA WILANTARA Alias ALOK dan terdakwa II ADE ARI ISMAIL Alias DUGIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ PENCURIAN ” ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. DEWA MADE JAVA WILANTARA Alias ALOK dan terdakwa II ADE ARI ISMAIL Alias DUGIL dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) bulan ;-----

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun DK-5591-HA, Noka; MH8FDI1OX3J-319806, Nosm : E401-ID- 3245 14

- 1 (satu) lembar STNK no. 0138779 an. I Putu suarsana, SE dengan alamat Br. Ubung Desa Penebel Tabanan dipergunakan dalam perkara lain

- 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 12 kg;

Dikembalikan kepada saksi Dr. Ida Bagus Agung Putra Santika, SH M. Kn

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN, tanggal 17 September 2012** dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh **ERLY SOELYSTYARINI, SH.MHum** Sebagai Hakim Ketua, **NURSYAM, SH.M Hum** dan **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh **I WAYAN PUGLIG, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh **NI WAYAN ERAWATI SUSINA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(**NURSYAM, SH.MHum**)

(**ERLY SOELISTYARINI, SH.MHum**)

(**HASOLOAN SIANTURI, SH.MH**)

Panitera Pengganti,

(**I WAYAN PUGLIG, SH.**)

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 September 2012 No. 820/ Pid.B/2012/PN.Dps telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 25 September 2012 ; -----

Panitera Pengganti,

(**I WAYAN PUGLIG, SH.**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)